



**BUPATI PACITAN**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/169/408.21/2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)  
PELAKSANA PROGRAM INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN SOSIAL  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2010**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya upaya dalam peningkatan infrastruktur khususnya infrastruktur wilayah dan sosial yang bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan masyarakat terhadap akses kebutuhan dasar dalam mencapai tujuan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang terpadu, komprehensif dan partisipatif;
  - b. bahwa untuk mendapatkan hasil program yang optimal dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a, aspirasi, perencanaan dan pelaksanaan dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara swakelola melalui suatu kelembagaan / organisasi;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pelaksana Program Peningkatan Infrastruktur Sosial dan Wilayah di Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun ;
  5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
  7. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2/PER/M-PDT/I/2008 tentang Pedoman Umum Penerimaan Bantuan Sosial Daerah Tertinggal.

**Memperhatikan** : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Membentuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai pelaksana kegiatan infrastrukturwilayah dan sosial Tahun 2010 di Kabupaten Pacitan dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

**Kedua** : Tugas Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagaimana pada Diktum PERTAMA, adalah :

- a. Membuat dan mengusulkan proposal perencanaan pembangunan sarana infrastruktur sesuai dengan prioritas desa bersangkutan;
- b. Memfasilitasi rencana pembangunan infrastruktur di desa dengan kegiatan bantuan sosial yang dilaksanakan secara swakelola ;
- c. Melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa dengan cara swakelola dan bertanggungjawab penuh secara teknis dan keuangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan ;
- d. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan program peningkatan infrastruktur melalui kegiatan yang dilaksanakan swakelola secara berkala dan periodik kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan PM Pacitan selaku Ketua Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Sosial dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN  
Pada tanggal : 14 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
  3. Sdr. Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur  
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
  4. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur;
  5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  7. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan;
  8. Sdr. Camat Arjosari;
  9. Sdr. Camat Sudimoro;
  10. Sdr. Kepala Desa Tremas Kecamatan Arjosari;
  11. Sdr. Kepala Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro;
  12. Sdr. ybs untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/160/408.21/2010  
TANGGAL : 14 - 6 - 2010

**SUSUNAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)  
BIDANG INFRASTRUKTUR SOSIAL  
PEMBANGUNAN ASRAMA "LITAHFIDZI QURAN LIL AULAD"  
PERGURUAN ISLAM PONDOK TREMAS DESA TREMAS  
TAHUN 2010**

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	KH.LUQMANUL HAKIM	Ketua Program Litahfidzi Quran Lil Aulad Pondok Tremas	Pondok Tremas Desa Tremas Kecamatan Arjosari
2.	JIHAN AL HANIN	Bendahara	Pondok Tremas Desa Tremas Kecamatan Arjosari
3.	HANDOKO	Sekretaris	Pondok Tremas Desa Tremas Kecamatan Arjosari
4.	MUAD AL JABAR	Anggota	Pondok Tremas Desa Tremas Kecamatan Arjosari
5.	DIDIK SUHARTONO, ST	Anggota	Desa Tremas Kecamatan Arjosari
6.	ABDULLAH NAWAWI	Anggota	Pondok Tremas Desa Tremas Kecamatan Arjosari
7.	M.AN AJI	Anggota	Pondok Tremas Desa Tremas Kecamatan Arjosari

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/160/408.21/2010  
TANGGAL : 14 - 6 - 2010

**SUSUNAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)  
BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH  
PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH  
DESA KARANGMULYO KECAMATAN SUDIMORO  
TAHUN 2010**

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	PURWANTO	Ketua Himpam "Sendang Mulyo" Desa Karangmulyo	Dusun Krajan Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro
2.	IRAN IRAWAN	Bendahara	Dusun Krajan Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro
3.	TUKIMIN	Sekretaris	Dusun Krajan Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro
4.	KADEMIN	Anggota	Dusun Krajan Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro
5.	SUKIR	Anggota	Dusun Baras Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro
6.	PAENO	Anggota	Dusun Baras Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro
7.	KADELI	Anggota	Dusun Krajan Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro
8.	BONIRAN	Anggota	Dusun Krajan Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN



H. SUJONO